BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat: Jalan Proklamator Raya No. 226 Bandar Jaya Lampung Tengah
Email: bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR :039 /LA.03/HK.01.01/I/2020

TENTANG PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, berhasilguna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor141);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Scanned by CamScanner

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

2. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1138/Bawaslu/SJ/KP.08/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Evaluasi PPNPNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi /Panwaslih Provinsi Aceh dan Sekretariat Bawaslu /PanwaslihKabupaten /Kota di Provinsi Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Tenaga Kontrak pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dengan tugas Pelaksana Satpam atas nama **Heru Kurniawan**;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KEEMPAT : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini adalah satu bulan, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2020;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Bandarjaya
pada tanggal 02Januari 2020

KEPALA SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

EKA DEDI MAHENDRA, S.Pd
NIP. 19830919 201101 1 003

Salinan KeputusaninidisampaikankepadaYth :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;
4. Staf yang bersangkutan.

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Sekretariat: Jalan Proklamator Raya No. 226 Bandar Jaya Lampung Tengah
Email: bawaslu.kepegawaianlamteng@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR :039 /LA.03/HK.01.01/I/2020

TENTANG
PENGANGKATAN TENAGA KONTRAK
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2020

KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran2020, perlu didukung oleh pelaksana tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2020;

c. bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, berhasilguna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor141);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);

4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

6. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten /Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Scanned by CamScanner

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2020 Tanggal 12 November 2019.

2. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1138/Bawaslu/SJ/KP.08/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Evaluasi PPNPNS di Lingkungan Sekretariat Bawaslu Provinsi /Panwaslih Provinsi Aceh dan Sekretariat Bawaslu /PanwaslihKabupaten /Kota di Provinsi Aceh.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Tenaga Kontrak pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah dengan tugas Pelaksana Satpam atas nama **Heru Kurniawan**;

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

KETIGA : Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

KEEMPAT : Masa kerja Tenaga Kontrak sebagaimana tercantum dalam keputusan ini adalah satu bulan, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Januari 2020;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Bandarjaya
pada tanggal 02Januari 2020

KEPALA SEKRETARIAT

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

EKA DEDI MAHENDRA, S.Pd
NIP. 19830919 201101 1 003

Salinan Keputusaninidisampaikankepada Yth :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu;
4. Staf yang bersangkutan.

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Jalan :Jalan Proklamator Raya No. 226 Bandar Jaya Lampung Tengah
Email : Panwaskablamteng@Gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 031 /LA.03/KP.10.01/VII/2019

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR : 028/LA.03/KP.10.01/VI/2019
PENGANGKATAN STAF PENDUKUNG
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAHTAHUN 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH ,

Menimbang : a. Bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019, perlu didukung oleh pelaksaan tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. Bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2019;

c. Bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang dtanda tangani oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

Scanned by CamScanner

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya MasukaN Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018Nomor 511);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);
9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
10. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 096/LA/HK.01.01/V/2019 Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Staf Teknis pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Yaitu dengan tugas Pelaksana Teknis
Nama : **Heru Kurniawan`**
Pendidikan Terakhir : **SMA**

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

KETIGA : Staf Teknis sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini tidakakan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan;

KEEMPAT : Masa kerja Staf sebagaimana Diktum Pertama dalam lampiran keputusan ini adalah satu Tahun, terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruanakan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Tengah
Pada tanggal 02 Juli 2019

KORDINATOR SEKRETARIAT

INDRA DARMAWAN,S.IP,MM
NIP.19820530 200804 1 001

Salinan KeputusaninidisampaikankepadaYth :
1. Sekretaris Bawaslu Provinsi Lampung
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
3. Staf yang bersangkutan.
4. Arsip .

Scanned by CamScanner

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Jalan :Jalan Proklamator Raya No. 226 Bandar Jaya Lampung Tengah
Email : Panwaskablamteng@Gmail.com

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR : 028 /LA.03/KP.10.01/VI/2019

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR : 013/LA.03/KP.10.01/I/2019
PENGANGKATAN STAF PENDUKUNG
PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAHTAHUN 2019

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH ,

Menimbang : a. Bahwa dalam mendukung pelaksanaan program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019, perlu didukung oleh pelaksaan tugas yang baik, handal, dan terampil dalam melaksanakan tugasnya;

b. Bahwa dalam upaya untuk mewujudkan hal tersebut dalam poin (a) di atas, perlu diadakan pengangkatan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Non Pegawai Negeri Sipil, yang kemudian disebut Tenaga Kontrak, untuk menunjang terlaksananya program kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2019;

c. Bahwa sehubungan dengan maksud di atas pada poin (a) dan (b) di atas, dan agar pelaksanaan pengangkatan dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdayaguna, berhasil guna, dan tepat sasaran maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan yang dtanda tangani oleh Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);

Scanned by CamScanner

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tentangStandar Biaya Masukan Tahun Anggaran2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187);

9. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

10. Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor : 096/LA/HK.01.01/V/2019 Tentang Penetapan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-115.01.2.686264/2019 Tanggal 5 Desember 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Staf Pendukung pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah Yaitu dengan tugas Staf Pendukung :
Nama : **M. Arifin Sidik**
Pendidikan Terakhir : **SMA**

KEDUA : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun Anggaran2019;

KETIGA : Staf Pendukung sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini tidak akan mengajukan tuntutan untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan;

KEEMPAT : Masa kerja Staf sebagaimana Diktum Pertama dalam lampiran keputusan ini adalah satu Tahun,terhitung sejak tanggal 2 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;

KELIMA : Keputusan ini disampaikan masing-masing kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Tengah
Pada tanggal 15 Juni 2019

KORDINATOR SEKRETARIAT

INDRA DARMAWAN,S.IP,MM
NIP.19820530 200804 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Bawaslu Provinsi Lampung
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah;
3. Staf yang bersangkutan.
4. Arsip .

Scanned by CamScanner